Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 19-30 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

DISKURSUS POLITIK KONFLIK AGRARIA EKS BALAI PERTANIAN KOTA BANJARMASIN

Safa Muzdalifah[a], Firda Liana[b], Nema Aisy Athaya[c]

[abc]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: safa.muzdalifah@ulm.ac.id

ABSTRAK

Diskursus politik merupakan aspek esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Ia esensial sebab melalui keberadaannya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peletakan dan pengelolaan kuasa dibicarakan, diperdebatkan, dan dipertarungkan. Konflik agraria yaitu sengketa Eks Balai Pertanian Kota Banjarmasin hingga saat ini tidak terselesaikan. Atas kondisi ini masyarakat yang mendiami lokasi sengketa menghadapi Upaya penggusuran, dan pemerintah Kota Banjarmasin juga mengalami stagnanisasi pemanfaatan lahan eks balai karantina pertanian. Meninjau persoalan tersebut, maka ditinjau diskursus politik yang berkembang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian yaitu di Kota Banjarmasin yang merupakan lokasi terjadinya konflik agraria Sumber data yang digunakan adalah data primer (masyarakat) dan data sekunder (media massa), informan penelitian ini adalah masyarakat, dan unsur pemerintah daerah setempat yang berkaitan dalam pengurusan sektor agraria. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis diskursus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konflik agrarian yang terjadi melibatkan berbagai aktor dengan beragam kepentingan, selain itu dalam diskusi kepentingan yang ada terjadi persilangan atau tumpang tindih antara Masyarakat dan pemerintah, bahkan antar pemerintah itu sendiri. Masyarakat menghendaki tetap mendiami lahan tersebut atau pemerintah memberikan penggantian yang layak. Namun dalam hal ini pemerintah tetap pada keputusan terbaru secara legal bahwa lahan tersebut merupakan kepemilikan dari pemerintah kota Banjarmasin. Kesimpulan penelitian ini adalah konflik eks balai karantina merupakan persoalan yang kompleks karena banyak aktor dengan beragam kepentingan yang mendasari dengan pembuktian-pembuktian yang kuat dari masing-masing pihak.

Kata kunci: *Diskursus, Politik, Konflik, Agraria, Eks Balai Kantina Pertanian*

PENDAHULUAN

Diskursus politik adalah keniscayaan yang terjadi di suatu negara yang demokratis. Diskursus politik yang hidup, gagasan perencanaan hingga implementasi kebijakan diadu dan mekanisme pengawasan berjalan. Melewatinya pula, siapa yang berhak dan tidak berhak memegang posisi apa, perkataan apa yang layak atau tidak layak dikatakan, hingga tindakan apa yang patut dan tidak patut dilakukan dipermasalahkan. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi, hidupnya diskursus politik menjadi salah satu ukuran akuntabilitas pemerintahannya dan kemerdekaan rakyatnya dalam mengutarakan pendapat.

Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, misalnya tanah dimanfaatkan sebagai pemukiman, pertanian, dan pembangunan. Kebutuhan manusia akan tanah memang tidak ada habisnya sementara jumlah tanah tetap. Oleh karena itu, tanah termasuk kedalam hak-hak sosial manusia sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 6 yang berbunyi: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial" hal ini bermakna tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi social sebagai upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum.

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pasal 10 dapat berupa pembangunan jalan umum, waduk, saluran pembuangan air dan sanitasi, bandar udara, terminal, ruang terbuka hijau publik, kantor pemerintah, prasarana pendidikan, rumah sakit, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta fasilitas umum lainnya yang memerlukan tanah sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan merupakan tantangan sekaligus tuntutan bagi pemerintah salah-satunya yang tertuang dalam Pasal 10 huruf o yakni dalam upaya pengembangan pemukiman layak huni dan berkelanjutan melalui program Rumah Susun.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang rentan terhadap konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan sistem pengelolaan tanah/lahan yang belum dilakukan dengan baik. Salah satu konflik yang perlu mendapat atensi adalah konflik agraria Eks Balai Karantina Pertanian berlokasi di Keluarahan Pelambuan yang merupakan ibu kota kecamatan dari Banjarmasin Barat. Tanah ini merupakan tanah hibah dari Kementerian Keuangan RI kepada PemerintahKota (Pemko) Banjarmasin. Di satu sisi, warga merasa sudah puluhan tahun menempati areal tersebut, mereka melakukan klaim sepihak dengan meminta uang ganti rugi yang sepadan. Status konflik hingga saat ini adalah, telah terjadi pembebasan tanah Eks Balai Karantina Pertanian di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang telah berlangsung sejak 30 September 2021 dan hingga saat ini proses pembebasan tanah masih terhalang pemberian tali asih terhadap warga terdampak.

Konflik agraria yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan perlu untuk diperhatikan. Berbagai konflik tersebut sejauh ini sulit untuk ditemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berbagai pihak yang ada bersikeras bahwa memiliki hak atas tanah sengketa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait diskursus politik konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat di Kalimantan Selatan, karena dengan adanya kajian secara mendalam terkait aspek politis, maka akan ditemukan esensi persoalan yang selama ini tidak dimunculkan. Aspek esensi tersebut meliputi berbagai faktor pemicu konflik yang terjadi, aktor-aktor yang terlibat, motif ataupun kepentingan yang ada di dalamnya, pengelolaan kuasa, proses regulasi yang dibuat, dan dinamika komunikasi kepentingan yang selama ini berlangsung.

Meninjau persoalan konflik, maka rentan terhadap unsur-unsur politik terlibat di dalamnya. Perlu dilakukan tinjauan politis atas persoalan tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk menganalisis aspek-aspek politis berkaitan, yang selama ini tidak dibicarakan, mengingat konflik ini tak kunjung berkesudahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk menjelaskan situasi sosial/fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan dan analisis data mengenai aspek politik dalam beberapa konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan lokus penelitian pada lokasi tempat terjadinya konflik agrarian antara pemerintan dan masyarakat yaitu di Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin. Informan penelitian adalah masyarakat yang terlibat konflik agraria, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah setempat yang memiliki kewenangandalam penanganan kasus tersebut, seperti unsur Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Setempat. Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan *(Field Research)*, dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder (Sugiyono 2015:27). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknis analisis yang digunakan adalah Teknik analisis diskursus. Setiap diskursus adalah kontruksi. politik dan sosial, dimana posisi subjek dari pelaku menunjukkan dan memberikan makna terhadap objek dan praktek. Oleh karena itu, diskursus dan makna adalah contingent (bersifat tidak tetap), historis dan tidak pernah lengkap. eori diskursus mencari bagaimana praktek-praktek sosial mengartikulasikan dan mempertentangkan diskursus yang membentuk realitas social. Berbeda dengan Saussure yang fokus membahas diskursus hanya di dalam konteks Bahasa pembicaraan (lisan), Laclau dan Mouffe me- lihat bahwa bahasa percakapan dan teks-teks dan bahkan tindakan-tindakan serta objek-objek juga merupakan diskursus.

Analisa diskursus juga bisa menjelaskan bagaimana proses hegemoni terjadi, bagaimana garis batas politik (political frontier) dibentuk di dalam konteks tertentu serta bagaimana mereka dirubah ke dalam konteks sejarah lainnya. Dengan kata lain, analisa diskursus bisa melihat proses perubahan-perubahan dan pembentukan identitas politik dari suatu kelompok tertentu. Dengan menggunakan bahan-bahan baku, teks-teks atau percakapan-percakapan, bahkan kadang-kadang kombinasi kedua bahan, analisa diskursus mampu menjelaskan bagaimana aktor-aktor social memformulasikan pertentangan sosial, bagai-mana mereka menghegemoni ranah pewacanaan suatu masyarakat, bagaimana aktor-aktor melakukan pendekatan (di dalam bahasa Wetherell yakni memenangkan hati dan pikiran orang-orang) pektrum analisa diskursus sangat lah kaya. Analisa diskursus dapat membongkar

realitas sosial dan struktur sosial melalui studi Bahasa di dalam penggunaan (language in use), terutama dari interpretasi subjek atau pelaku/agensi manusia, tetapi sebagaimana Howarth, Norval dan Starvrakakis katakan, analisa ini juga dimungkinkan dengan menggunakan berbagai aspek linguistik dan non-linguistik sebagai objek penelitian Begitu pun, dengan beberapa variasi penelitian yang dilakukan, maka analisa diskursus, menurut Silverman – dengan mengutip Potter: "...memiliki suatu komitmen analitis untuk melakukan studi diskursus sebagai teks dan percakapan di dalam praktek sosial....fokusnya adalah....pada bahasa sebagai...media interaksi; analisa diskursus kemudian menjadi, Analisa mengenai apa yang seseorang lakukan. Howarth, Norval dan Stravrakakis menjelaskan bahwa 'analisa diskursus merujuk kepada praktek menganalisa bahan-bahan mentah empiris dan informasi sebagai pembentukan pewacanaan. Ini artinya bahwa analis diskursus memperlakukan data-data linguistik mau pun non linguistik – pidato-pidato, laporan-laporan, manifesto-manifesto, wawancara-wawancara, peristiwa-peristiwa sejarah, ide-ide, bahkan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga – sebagai teks-teks atau tulisan. Suatu tema yang secara khusus ditekankan di sini adalah retorika dan organisasi argumentatif dari perbincangan dan teks; klaim dan versi dibentuk untuk menggali alternatif-alternatif. Studi ini membahas kelebihan-kelebihan yang merupakan kontribusi pendekatan analisis diskursus dalam studi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Agraria Eks Balai Karantina

Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, misalnya tanah dimanfaatkan sebagai pemukiman, pertanian, dan pembangunan. Kebutuhan manusia akan tanah memang tidak ada habisnya sementara jumlah tanah tetap. Oleh karena itu, tanah termasuk kedalam hak-hak sosial manusia sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 6 yang berbunyi: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial" hal ini bermakna tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagai upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum.

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pasal 10 dapat berupa pembangunan jalan umum, waduk, saluran pembuangan air dan sanitasi, bandar udara, terminal, ruang terbuka hijau publik, kantor pemerintah, prasarana pendidikan, rumah sakit, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta fasilitas umum lainnya yang memerlukan tanah sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan merupakan tantangan sekaligus tuntutan bagi pemerintah salah-satunya yang tertuang dalam Pasal 10 huruf o yakni dalam upaya pengembangan pemukiman layak huni dan berkelanjutan melalui program Rumah Susun.

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ditujukan ada pada setiap kecamatan yang diidentifikasi sebagai permukiman kumuh, yakni permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Terbatasnya tanah di perkotaan mengakibatkan infrastruktur bidang pemukiman dan perumahan harus dioptimalkan yaitu dengan pola pembangunan vertikal. Ukuran minimal rumah susun adalah 18 m2 dengan detail tipe 18, 21, 24 m2 dan paling besar ukuran 50 m2 tipe 30, 36, 42, 50 m2. Bantuan pembangunan rumah susun adalah tindak lanjut program 1 juta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berkenaan dengan pengambilan tanah-tanah penduduk yang akan dipakai untuk keperluan pembangunan kepentingan umum menurut ketentuan hukum yang berlaku dilakukan dengan cara Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Pelaksanaan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara pembebasan/pengadaan tanah maupun pencabutan hak tanah.

Pembebasan tanah untuk pembangunan Rusunawa juga terjadi di Kota Banjarmasin lebih tepatnya tanah Eks Balai Karantina Pertanian berlokasi di Keluarahan Pelambuan yang merupakan ibu kota kecamatan dari Banjarmasin Barat. Tanah seluas 7.366 m2 di jalan Ir. P.M. Noor ini merupakan tanah hibah dari Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. “Terdapat kurang lebih 76 rumah di RT. 28, 25 rumah di RT. 30, dan 7 rumah di RT. 24 serta 780 Jiwa di atas tanah hibah tersebut (Ketua RT. 28)”. Pada tanggal 30 September 2021 bertempat di Lobby Balai Kota Banjarmasin, digelar sosialisai pembebasan tanah Eks Balai Karantina Pertanian yang ditujukan kepada warga Pelambuan yang terdampak. Warga merasa sudah puluhan tahun menempati areal tersebut, mereka melakukan klaim sepihak dengan meminta uang ganti rugi yang sepadan. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdako Banjarmasin mengungkapkan bahwa “Pemerintah tidak boleh mengeluarkan biaya untuk pembebasan tanah kewarga yang lahannya sudah bersertifikat milik badan lain”. Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel menyampaikan bahwa “Pihaknya akan mencarikan payung hukum agar warga bisa mendapatkan santunan atau tali asih”. Adapun upaya pembebasan tanah Eks Balai Karantina Pertanian di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah berlangsung sejak 30 September 2021 dan hingga saat ini proses pembebasan tanah masih terhalang pemberian tali asih terhadap warga terdampak. Pada permasalahan

tersebut maka keberadaan Pemerintah Daerah sebagai instansi yang berwewenang dalam upaya pembebasan tanah untuk kepentingan umum menjadi signifikan.

Diskursus Politik dalam Konflik Agraria di Kalimantan Selatan: Studi Kasus Konflik Agraria di Kota Banjarmasin

Aktor yang terlibat

Konflik agraria yang terjadi di Kota Banjarmasin melibatkan berbagai aktor, berdasarkan penjelasan dari informan diketahui bahwa aktor-aktor yang bersinggungnan langsung adalah:

> *"...Pemko (Disperkim), Warga Pelambuan yang terdampak. Kamikan ada Tim waktu itu, Tim menanggapi panggilan dari mereka (perwakilan masyarakatlah) artinya kalau dipanggil semuanya tidak mungkin. Induk terbesarnya memang di RT.28 ini hampir 70% lah yang masuk, kalau RT.30 cuman 25 buah, RT. 24 7 buah."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa konflik terjadi antara pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dengan Masyarakat setempat yang mendiami area yang diperebutkan. Kelompok Masyarakat yang paling terdapak yakni berasal dari RT. 28 yakni 70% warganya terdampak.

Selain aktor-aktor yang bersinggungan langsung, terdapat pula aktor-aktor yang berkaitan dengan persoalan ini. Berdasarkan penjelasan informan, aktor-aktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

> *"Kami juga ke Ombudsman, pertama kami ke sana ditanggapi dengan bagus tapi kami keburu langsung ke DPRD Provinsi. Kami minta saran ke sana, cuman tidak ada tindak lanjutnya memang salah kami juga karena prosedural yang kami ajukan masih belum lengkap, belum lengkap di Ombudsman tiba-tiba kami ada panggilan lagi di Pemko panggilan yang keempat kali kalo tidak salah. Tidak ada kesepakatan di situ."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pihak Masyarakat melibatkan ombudsman untuk melakukan pembelaan, namun dalam hal ini terkendalakelengkapan administratif sehingga tidak ada tindak lanjut. Dalam hal ini keluhan Masyarakat mendapat tanggapan yang baik.

Masyarakat juga turut melibatkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu menyelesaikan persoalannya. Informan menjelaskan bahwa:

> *"DPRD Provinsi ini yang menyelesaikannya, Kami minta bantuan anggota dewan yang lebih mengetahui masalah hukum pertanahan, kalau kamikan kurang ngerti juga. Yang jelas dari partai PKB, Fraksi PKB pak Suripno Sumas (Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel) sama pak M. Lutfi Saifuddin (Ketua Komisi IV DPRD Kalsel) dari Gerindra, nah mereka itu condongnya ke warga membantu membela warga yang notabene nya itu hendak digusur secara paksalah. Dengan adanya mereka tadi tidak jadi digusur karena mendukung kita dan mereka mengetahui alur ceritanya dari awal. Pembelaannya berupa penyampaian secara lisan yang kami rekam melalui audio dan video."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa DPRD Provinsi Klaimantan Selatan adalah pihak yang berada dipihak masyarakat, karena keterlibatan mereka maka tidak dilakukan penggusuran atas warga yang telah mendiami lokasi sengketa.

Informan selanjutnya menjelaskan keterlibatan aktor lainnya, dijelaskan bahwa:

> *"Waktu DPRD Kota kesinikan "Kita dukung masyarakat", ternyata pas rapat di DPRD Kota berbalik mendukung Pemko, oleh karena itu naiklah kami ke DPRD Provinsi, seandainya tidak beres juga kami naik ke DPR RI. DPRD Kota mungkin jabatannya setara dengan Pemko, yang asalnya mendukung rakyat tiba-tiba ada pembicaraan apa di sana. Salah satu oknum Fraksi contohnya dari partai PPP Arufah, saya sebut nama saja langsung, Arufan menyatakan akan kami bantu, dalam bentuk apa bantuannya ternyata bantuannya berupa mencarikan truk, artinya membantu menggusurkan itu, itu yang kami tidak terima. Waktu kemarin datang ke sini sama pak Samosir jelas-jelas mendukung warga tuh, kebetulan diranah warga, setelah naik di DPRD Kota ternyata plin-plan tuh. Namanya saja DPRD Kota seharusnyakan legislatif sama eksekutif itu harus bersiteganglah bahasanya eh ini malah sejalan sejoli seirama, seandainya di DPRD Kota membela kami tidak mungkin kami naik di DPRD Provinsi."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa DPRD Kota Banjarmasin melakukan blunder yang pada akhirnya tidak menguntungkan warga. Pada awal pembicaraan menyatakan akan memperjuangkan hak warga, namun pada akhirnya mendukung penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Dalam proses penggusuran, Pemerintah Kota Banjarmasin menerjunkan Satuan Kerja di bawahnya. Berdasarkan penjelasan informan dijelaskan bahwa:

> *"Satpol PP datang tiga kali saya hadapi, menyampaikan segera mengosongkan, sampai kami laporkan ke DPRD Provinsi akhirnya ditegurlah Satpol PP itu dan tidak boleh lagi datang. Di DPRD Provinsi kami menyampaikan, pak DPRD Provinsi tolong jangan lagi intervensi, jangan lagi ada sejenis menakutani (menakuti/mengancam) orang-orang warga kami dengan adanya Satpol PP, jangan lagi ketempat kami kan sudah 2-3 kami datang tuh, intervensi artinyakan mengancam secara mental, kan pasang bandan mereka.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin melakukan Upaya penggusuran dengan melakukan pengancaman secara mental berkali-kali. Hal ini mendapat perlawanan dari warga dan meminta kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasinye kepada pemerintah kota.

Informan selanjutnya menjelaskan unsur eksekutif yang turut terlibat.

> *"Berapa kali pihak sana meukur tanah berubah-rubah, ukurannya lepas dari patok BPN dulu, mencari titik koordinat yang diklaim itu tidak ketemu juga dimana-dimana, BPN nya bingung juga kemarin jadi yang terbaru saja diambilnya sebagai acuan, patok terdahulu tidak, seperti mengklaim semau-maunya. BPN ini waktu saya rapat terakhir itu ada menyatakan ada beberapa hal yang selama ini kami tidak tahu kami mengira semua tanah ini milik Pemko ternyata ada titik-titik yang menyatakan ini wilayah Pemko, ini milik Pemprov, dan ini milik individual, seandainya BPN tidak membuka waktu itu kami tidak tahu. Bpk Walikota menyampaikan apapun kata BPN itulah kata-kata kami, nah itu kami pegang tuh kata-katanya."*

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan aktor yangberada dipihak pemerintah kota, dan turut kesulitan dalam pengukuran tanah yang disengketakan,

sertam diketahui bahwa tanah yang disengketakan bukan saja milik Pemerintah kota, namun juga di dalamnya merupakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Individu, namun atas kondisi tersebut pihak BPN memutuskan ukuran yang menguntungkan pihak pemerintah kota.

Informan turut menjelaskan bahwa terdapat keterlibatan aktor non pemerintah yakni:

> "*Kemarin itu ada beberapa Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) cuma saya suruh bejauh (tidak usah) artinya dia mau minta duit dengan dalih membantu pembebasan lahan kami tapi dengan angka dan biayalah, kata saya begini saja sedangkan kami ini belum tentu berhasil, kalian berhasil tidak berhasil tetap dapat bayaran. Lalu kami urus kami-kami orang, tentunya kami ada kawanan dari LBH, kebetulan om saya juga ada pengacara jadi saya tukar pendapat cuman om saya tidak menampakkan diri dibalik layar saja. Ternyata seandainya kami mengikuti cara Peradi itu tentunya kami bayar banyak itu, kemarin itu* kami tolak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa konflik sengketan tanah turut mendorong aktor-aktor lainnya untuk mengambil keuntungan, namun hal ini dapat diantisipasi oleh warga agar melibatkan pihak-pihak yang benar-benar memihak kepada masyarakat.

Diskusi Kepentingan

Terkait dengan diskusi antar kepentingan dalam konflik agraria, informan menjelaskan bahwa:

> *Ada oknum sih, ada ketelibatan oknum yang tidak tahu sebenarnya dia itu dijadikan boneka, buka saja di doktrin Banjarmasin ada kejadian itu tanggalnya saya lupa, yang berterimakasih ke Pemko atas penggurusan, belum apa-apa sudah berterimakasih nah itu kami setengah curiga juga, tapi oknumnya akhirnya mengaku juga sih. Belum ada deal-dealan, warga diminta tanda tangan oleh Ketua RT. 30 tapi tidak diperlihatkan peruntukannya untuk apa.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa terdapat oknum yang selama ini dijadikan boneka oleh pemerintah kota yang notabennya adalah warga yang bertempat tinggal di daerah konflik.

> *"Faktanya ya hibah dari Balai Karantina ke Pemko walaupun mereka tidak mengelola. Kalau warga berpendapat lahan yang tidak digunakan apakah 20 atau 30 tahun bisa dimiliki oleh yang menempati sesuai UU Agrariakan. Pertemuannya 2020 yang terlibat warga di sini dan Pemko, yang disampaikan terkait rencana pembangunan Rusunawa bahwa tanah ini milik Pemko sudah dihibahlah, padahal kronologisnya tidak seperti itu, Pemko itu baru saja mengklaim 2019 sebelumnyakan tanah Balai Karantina Pertanian, padahal warga yang diam disini sudah 30 tahun." Belum ada warga yang bersiap-siap meninggalkan tempat, warga jelas tidak mau. Terakhir di DPRD Provinsi sama Disperkim pihak dari Pemko, berhadapan dengan warga, kebetulan saya selalu hadir, waktu ditangani pihak Pemprov pak Lutfi dan pak Suripno anggota DPRD Provinsi, akhirnya Disperkim ini mengalah tidak ada keputusan. Kata pak Lutfi kalau ada apa-apa perihal permasalahan ini hubungi saya saja. Kemarin tanggal 30 Oktober 2021 harus sudah clear harus sudah terbongkar semuanya ternyata waktu di DPRD Provinsi dibicarakan dengan pak Lutfi akhirnya sampai ini tidak ada lagi pembicaraan. Kami menyiapkan dokumen-dokumen yang menyatakan kami tinggal di sini lebih dari 30 tahun. Waktu di DPRD Provinsi data-datanya ini kami bawa makanya gagal orang membongkar. Sikap Warga: Warga dasarnya memang tahu bukan punya pribadi. Menurut UUPA yang berhak memilik aset tersebut yang mendiami memelihara, itu menjadi acuan warga ini, tanah terbengkalai, atau tidak bertuan. Seandainya kami 10 tahun kami sadar diri. Tidak ada pembongkaran sebelum ada kesepakatan. Saya yakin*

> *sampai tahun 2024 tidak diotak-atiknya karena pemilu, pencitraan nih. Jadi, warga santai saja tidak ada keputusan. Belum ada warga yang bersiap-siap meninggalkan tempat, warga jelas tidak mau. Terakhir di DPRD Provinsi sama Disperkim pihak dari Pemko, berhadapan dengan warga, kebetulan saya selalu hadir, waktu ditangani pihak Pemprov pak Lutfi dan pak Suripno anggota DPRD Provinsi, akhirnya Disperkim ini mengalah tidak ada keputusan. Kata pak Lutfi kalau ada apa-apa perihal permasalahan ini hubungi saya saja. Kemarin tanggal 30 Oktober 2021 harus sudah clear harus sudah terbongkar semuanya ternyata waktu di DPRD Provinsi dibicarakan dengan pak Lutfi akhirnya sampai ini tidak ada lagi pembicaraan.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki kepentingan untuk mendiami wilayah tersebut untuk keperluan hunian, dan merasa berhak atas tanah tersebut karena sudah mendiami selama 30 tahun. Atas pembuktian ini, maka hingga saat ini belum dilakukan penggusuran.

Atas kondisi ini, warga memiliki harapan sebagai berikut:

> *"Tidak muluk-muluk dari warga ini, tidak terlalu repot, seandainya memang ngotot juga Pemko mau membangun apapun juga berilah ganti rugi yang layak, atau seandainya tidak bisa jugakan berilah legalitas, kalau tidak bisa juga legalitas entah dengan cara dicicilkah, dikreditkah atau apapun gitu. Kami bertahan sampai 2025 saja mungkin pemerintahan yang baru lain lagi ceritanya, ini bukan kali pertama kejadian seperti ini sudah berkali-kali. Selama pemilu ini tidak diganggu orang, maksudnya tidak mungkin mereka mengganggu gugat masalah ini tidak terpilih lagi kan zaman-zaman kampanye ini. Terakhir pembahasan pada 31 Oktober 2021 di ruang DPR Provinsi. Saya menyebut ini perebutan lahan, konfliknya itu tahun lalu sudah selesai karena tidak ada keputusan yang sudah mutlak."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa masyarakat dalam penyelesaian sengketa ini, Pemerintah Kota Banjarmasin tidak lepas tangan begitu saja dengan nasib masyarakat, namun berikanlah kompensasi yang sepantasnya agar warga tetap mempunyai hunian.

Akar Konflik

Akar konflik sengketa oleh informan dijelaskan bahwa:

> *"Pemko itu baru saja mengklaim 2019 sebelumnyakan tanah Balai Karantina Pertanian, padahal warga yang diam disini sudah 30 tahun. Kemarin itukan antara pihak Pemko sama pihak Pertanian, sementara kita-kita yang mendiami dibawah ini yang asal tidak ada konfirmasi gitu, ternyata setelah adanya pelimpahan hibah dari Pertanian ke Pemko, sertifikatnya diperlihatkan saja, kami tidak terima intinya makanya ada perlawanan dari kami. Seharusnya sepengetahuan kami kalo memang benar Karantina Pertanian mau menghibahkan lahan seharusnya panggillah kami yang mendiami puluhan tahun ini, kita diskusikan. Ternyata pihak Pemko membilang di sini tanahnya lahan kosong tidak ada orang tidak ada manusianya, dengan adanya kata-kata itu terjadilah konflik. Seandainya pihak pertanian jujur saja berbicara di situ ada warga ada masyarakat mungkin tidak terjadi hibah seperti ini, langsung antara mereka saja. Dari pihak Karantina mungkin orang baru yah itu menyatakan tahun 2008 di sini masih kosong, kata kami itu tidak benar alasannya listrik saya saja tahun 1997 itu. Info dimeja tidak sama info di lapangan rata-rata pejabat seperti itu tau bersihnya saja dimeja. Tiba-tiba bilang "kami sudah ada sertifikat". Selain itu, warga juga dihibau untuk mengosongkan tempat, artinya keluar tanpa ada ganti kerugian, warga jelas keberatan."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa awal mula konflik adalah penutupan fakta bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan yang sudah didiami selama lebih dari 30 tahun. Penutupan fakta ini menjadi awal klaim pemerintah kota Banjarmasin.

> *"Pemanggilan pertama itu mereka bilangnya sosialisasi ternyata langsung harus menyetujui jadi kami ini setengah ditipu. Suatu hal yang mustahil kalau mau bongkar selesai, kalau masih semau pemerintah seperti itu warga maju melawan, bisa jadi bentrok, Satpol PP datang tempo lalu, disuruh warga pergi sudah bersiap parang, kata saya santailah dulu, kita menghindari konflik dengan konsultasi ke pihak di atas. Tolong pak jangan digantar-gantar (gertak) warga Pelambuan ini, warga Pelambuan ini sulit urusannya banyak sudah yang dibunuh buhannya (mereka) karena seperti ini. Akhirnya disepakatilah di Disperkim jangan pakai kekerasan, jangan seperti militer, di ruangan DPRD Provinsi waktu itu."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa dalam penyelesaian maslaah tidak dilakukan unsur pendekatan kepada warga, melainkan secara sepihak warga dikelabui untuk mengikuti kehendak pemerintah kota.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan atas konflik yang terjadi dijelaskan bahwa:

> *Sikap Pemerintah: Ringkas cerita proyek ini untuk sementara dipending, sebagaimana pasar Batuah karena masyarakatnya menolak, bukan hanya itu tetapi karena ada beberapa unsur termasuk DPRD Provinsi mendukung mereka untuk bertahan di situ (Rencana pembongkaran 31 Oktober 2021 tidak jadi) yang menghendaki warga diberikan waktu, sesuai permintaanya 3 tahun. Kamikan sudah mengubah rencana, SK penetapan lokasi ini bukan tidak berlaku cuman rencana bukan di situ lagi, lebih baik menukar (membeli) dari pada berkonflik dengan masyarakat, jadi kemungkinan besarnya tidak jadi di situ (Wawancara Disperkim: Jum'at 31 Maret 2023).*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa Masyarakat tetap mendiami lokasi sengketa dan pemerintah kota menunda proyek rusunawa yang rencananya akan dibangun di atas lahan sengketa.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian terkait konflik agraria antara Pemerintah dan Masyarakat di Keluarahan Pelambuan adalah konflik ynag kompleks. Konflik ini akan berlangsung secara alot dan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini terjadi karena konflik melibatkan berbagai aktor yang yang memiliki posisi strategis dan memperoleh manfaat dari permasalah ini. Aktor-aktor yang terlibat antara lain pihak warga yang bergandengan tangan dengan DPRD Provinsi, di lain sisi pihak Pemerintah Kota Banjarmasin dengan segala kewenangan hirarkis. Pihak masyarakat memiliki pembuktian hak hunian yakni sudah bertempat tinggal selama lebih dari 30 tahun, Gerakan sosial yang solid dalam menentang keputusan pemerintah, dan memiliki aktor

representatif di Pemerintah Provinsi, sedangkan pemerintah kota memiliki keinginan kuat untuk mengambil alih lahan untuk kepentingan Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga penyandang dana penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan jatigede di desa wado. *Sosietas*, *6*(2).

Aprianto, T. C. (2016). *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*.

Arba. (2021). Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Sinar Grafika

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak.

Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, *7*(2), 144-151.

Kalsel.antaranews.com, (2022, 11 Juli). Banjarmasin Siapkan Lahan untuk Rusunawa diakses tanggal 6 Juli 2023

Laporan Pemetaan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Pelambuan. https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/335165/banjarmasin-siapkanlahan-untuk-rusunawa-di-pelambuan diakses tanggal 13 Juli 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Rachman, N. F. (2013). Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (37), 1-14.

Ritaudin, M. S. (2014). Diskursus Aspek Politik Penyelesaian Konflik Lahan Enklaveregister 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1), 21-44.

Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, *10*(2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Widya, Jarot Muliawan. (2016). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition.